



PUTUSAN

Nomor 0554/Pdt.G/2020/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

P, tempat dan Tanggal Lahir di Sapat, 30 Januari 1968, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SD, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Pasar Teluk Sungka RT.03 RW.01 Desa Teluk Sungka Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai Penggugat;

melawan

T, Tempat dan Tanggal Lahir di Teluk Pinang, 05 Oktober 1955, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Terakhir SD, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Parit Teluk Kempas RT.03 RW.08 Desa Belantaraya Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.0554/Pdt.G/2020/PA.Tbh



DUDUK PERKARA

Memperhatikan duduknya perkara ini sebagaimana dalam Putusan Sela Nomor 0554/Pdt.G/2020/PA.Tbh, tertanggal 27 Juli 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*supplatoir*) dalam persidangan yang berbunyi sebagai berikut:
"Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, Demi Allah saya bersumpah bahwa apa yang saya sampaikan dalam surat gugatan saya dan yang diterangkan di persidangan adalah benar dan tidak lain dari yang sebenarnya";
- Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini akan dipertimbangkan bersama dengan putusan akhir;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan lagi suatu tanggapan apapun dan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya serta menyampaikan berkesimpulan menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya Penggugat mohon Putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut didukung oleh keterangan satu orang saksi, namun menurut Majelis Hakim belum cukup menyakinkan untuk mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dan Penggugat sendiri menyatakan tidak ada lagi alat bukti lain yang akan diajukan, sedangkan gugatan Penggugat tersebut bukan tanpa bukti sama sekali maka guna melengkapi alat bukti yang sudah ada tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 182 ayat (1) R.Bg, Majelis Hakim secara *ex officio* telah memerintahkan Penggugat mengucapkan sumpah pelengkap (*supplatoir*) dan Penggugat bersedia mengucapkan sumpah tersebut sebagaimana Putusan Sela Nomor

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.0554/Pdt.G/2020/PA. Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0554/Pdt.G/2020/PA.Tbh, tertanggal 27 Juli 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*supplatoir*) dalam persidangan yang berbunyi sebagai berikut:
"Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, Demi Allah saya bersumpah bahwa apa yang saya sampaikan dalam surat gugatan saya dan yang diterangkan di persidangan adalah benar dan tidak lain dari yang sebenarnya";
- Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini akan dipertimbangkan bersama dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat telah mengucapkan sumpah pelengkap (*supplatoir*) yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam Putusan Sela tersebut;

Menimbang, bahwa dengan telah diucapkannya sumpah pelengkap (*supplatoir*) oleh Penggugat, maka dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut sepanjang menyangkut alasan untuk bercerai dengan Tergugat telah didukung oleh keterangan satu orang saksi dan ditambah dengan sumpah pelengkap (*supplatoir*) dari Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat untuk mendukung dalil-dalil gugatannya tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 306 R.Bg jo. Pasal 1905 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi dan ditambah sumpah pelengkap (*supplatoir*) Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai sumpah pelengkap (*supplatoir*) yang telah diucapkan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sumpah, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.0554/Pdt.G/2020/PA. Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menggantungkan putusan dalam perkara ini pada sumpah tersebut sebagai pelengkap bukti yang sudah ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan saksi yang dikuatkan dengan Sumpah Pelengkap (suppletoir), Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat jarang memberi nafkah dan suka marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 (enam) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.0554/Pdt.G/2020/PA. Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tembilahan adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (T) terhadap Penggugat (P);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.711.000,00 (tujuh ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2020 *Masehi* bertepatan

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.0554/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 06 Dzulhijjah 1441 *Hijriah* oleh RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, ZULFIKAR, S.H.I. dan AMRY SAPUTRA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. JABAL NUR, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ttd.

ZULFIKAR, S.H.I.

AMRY SAPUTRA, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. JABAL NUR, S.H.I.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 595.000,00 |
| - PNB | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | 6.000,00 |
| J u m l a h | : Rp | 711.000,00 |

(tujuh ratus sebelas ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.0554/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)